BUPATI LEMBATA

PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.1.10.1/1434/BKPSDMD/IX/2025

TENTANG
ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 942 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kab. Lembata dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13535/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 11 September 2025, perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar peserta yang disetujui untuk alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dapat di akses melalui link : https://bit.ly/PPPK_paruhwaktu_KabLembata
2. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), **wajib** melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing peserta melalui portal laman https://sscasn.bkn.go.id.;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, **wajib** mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
   b. Asli ijazah yang digunakan untuk melamar formasi CASN;
   c. Asli transkrip nilai / daftar nilai yang digunakan untuk melamar formasi CASN;
   d. Asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan dibubuhi meterai (meterai elektronik atau meterai konvensional/tempel) 10.000 sesuai format pada ***lampiran II*** pengumuman ini, yang berisi tentang :
      1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
      3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;

e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku; dan
f. Asli surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

4. Berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam Surat Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negera Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, tanggal 11 September 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, jadwal kegiatan sebagai berikut :
   a. **Pengisian DRH NI PPPK : 28 Agustus s.d 22 September 2025.**
   b. **Usul Penetapan NI PPPK : 28 Agustus s.d 25 September 2025.**
5. Bagi peserta yang tidak melakukan pengisian DRH dan tidak mengunggah dokumen persyaratan sesuai jadwal yang telah ditentukan, **dianggap mengundurkan diri;**
6. Peserta yang ingin mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Lembata sesuai format pada ***Lampiran II*** pengumuman ini;
7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk penetapan Nomor Induk PPPK dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu ;
8. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Lembata berhak membatalkan status serta memberhentikan sebagai PPPK Paruh Waktu;
9. Seluruh tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata ***tidak dipungut biaya***;
10. Hal-hal yang belum jelas terkait pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun SSCASN, dapat berkonsultasi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Lembata pada jam kerja;
11. Perubahan jadwal dan informasi resmi lainnya terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan disampaikan lebih lanjut melalui laman *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata: www.site.lembatakab.go.id dan grup facebook : INFO SELEKSI ASN KAB. LEMBATA.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas dan menjadi pedoman.

Dikeluarkan di Lewoleba
Pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.1.10.1/1434/BKPSDMD/IX/2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lewoleba, ... 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

TTD

(.....)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.1.10.1/1434/BKPSDMD/IX/2025

(nama kota), (tanggal bulan tahun)

Hal: Pengunduran Diri

Yth.
Bupati Lembata
di
Lewoleba

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No KTP	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Nomor Peserta Ujian	:
Formasi Jabatan	:
Kualifikasi Pendidikan	:
Lokasi Penempatan	:
Alamat domisili	:
Nomor HP	:

dengan ini mengajukan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan alas an ….. **[Alasan mengundurkan diri]**.
Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebelumnya disebabkan pengunduran diri saya ini.

Hormat Saya,

Materai
Rp. 10.000,-

TTD

(……)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).